

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

Mutasi Masuk antar UPTD dan antar Provinsi

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat UPTD Pengelolaan Pendapatan

No. SK :

Daerah di Payakumbuh

Persyaratan

1. KTP asli
2. BPKB asli
3. Bukti cek Fisik kendaraan
4. STNK lama
5. Fiskal dari samsat asal
6. SKP dari kepolisian
7. Berkas lainnya dari samsat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan registrasi di loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran menginput data kendaraan dan menyerahkan berkas serta formulir pendaftaran
3. Wajib Pajak membawa kendaraan ke ruang cek fisik dan petugas melakukan pengecekan no mesin dan rangka kendaraan jika WP sudah membawa bukti cek fisik dari samsat asal, petugas akan mengesahkan bukti fisik tsb dan menyerahkan ke petugas bagian STNK
4. Petugas STNK melakukan pemeriksaan berkas kemudian menyerahkan ke petugas progresif untuk di cek pajak progresifnya, kemudian diserahkan ke petugas penetapan.
5. Petugas penetapan mencetak SSPDS dan menyerahkan ke petugas jasaraharja untuk di cek SWDKLLJ nya
6. Berkas diserahkan ke petugas koreksi untuk dilakukan pengecekan Pajak, BBN, Denda dan proratanya dan berkas diserahkan ke kasir
7. Wajib pajak menunggu panggilan kasir dan melakukan pembayaran
8. Kasir mencetak SKPD dan menyerahkan bersama berkas lainnya ke petugas STNK
9. Petugas STNK menerbitkan STNK baru dan menyerahkan kepada wajib pajak bersama SKPD dan kelengkapan lainnya.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

44 Menit

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 15 menit cek fisik kendaraan jika belum cek fisik di uptd asal
- 5 menit cek berkas di kepolisian
- 1 menit Pengecekan Progresif
- 2 menit penetapan dan cetak SSPDS
- 1 menit pengecekan SWDKLLJ
- 2 Menit koreksi Penetapan
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD
- 15 menit penerbitan STNK baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan **BERDASARKAN PP NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PNB**

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.